



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nio Juanda Yasin als Eben als Boris Bin Ahmad Tosin Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sukapinggir No.72 Rt.02 Rw.11 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nio Juanda Yasin als Eben als Boris Bin Ahmad Tosin Alm ditangkap pada tanggal 12 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H., M.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Egi Kamaludin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Narkotika – Bale Bandung Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis

Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 08 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NIO JUANDA YASIN Alias EBEN Alias BORIS Bin AHMAD TOSIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekosur Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIO JUANDA YASIN Alias EBEN Alias BORIS Bin AHMAD TOSIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih (sabu) dengan bobot bersih : 0,59 gram (siswa contoh setelah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung bobot bersih menjadi 0,30 gram);
 - 1 (satu) buah perangkat alat bantu narkotika jenis sabu / bong yang sudah tersambung dengan cangklong;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluler Tri.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa NIO JUANDA YASIN Alias EBEN Alias BORIS Bin AHMAD TOSIN (alm) bersama dengan Ramayandi Alias Andi Bin Datuk Ahmad Ramal (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekosur Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Ramayandi Alias Andi Bin Datuk Ahmad Ramal (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam simcard operator seluller Tri milik terdakwa untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu kemudian Ramayandi Alias Andi menjawab bahwa sabu pesanan terdakwa tersedia yang selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ramayandi Alias Andi dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Handphone dari Ramayandi Alias Andi yang mengatakan bahwa sabu pesanan terdakwa sudah ada pada Ramayandi Alias Andi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang kerumah Ramayandi Alias Andi di Kampung Andir RT. 04 RW. 15 Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi pergi menuju Jayagiri Guesthouse Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pada sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau konsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Pada sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima pesan dari seseorang bernama Cacag (daftar pencarian orang/DPO) melalui Handhphone milik terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengatakan kembali kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi kemudian menghubungi Resta (daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sekira pukul 20.00 WIB, Ramayandi Alias Andi menerima pesan melalui Handphone merk Xiaomi milik Ramayandi Alias Andi dari Resta yang isinya foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut tersimpan atau tertempel yaitu di depan Yomart Ciumbuleuit Jalan Ciumbuleuit Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang selanjutnya Ramayandi Alias Andi pergi ketempat dimaksud kemudian mencari dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang selanjutnya Ramayandi Alias Andi membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut ke tempat terdakwa berada yaitu di Jayagiri Guesthouse Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pada sekira pukul 21.30 WIB, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dan pada sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan (keduanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) yang sebelumnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga mengamankan terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa, setelah saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ramayandi Alias Andi, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Resta;

- Bahwa ketika terdakwa bersama Ramayandi Alias Andi membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0228.K tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Nio Juanda Yasin Alias Eben Alias Boris Bin Ahmad Tosin (alm), berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip bening transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dengan bobot bersih : 0,59 gram (sisa contoh setelah pengujian bobot bersih menjadi 0,30 gram)

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : **Metamfetamina positif**

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : **Metamfetamina positif**, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar :

Bahwa terdakwa NIO JUANDA YASIN Alias EBEN Alias BORIS Bin AHMAD TOSIN (alm), pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, setidaknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB, ketika terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi Bin Datuk Ahmad Ramal (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Jayagiri Guesthouse Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan waktu itu terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didapatkan dari Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi mendapatkannya dari Resti (daftar pencarian orang/DPO) kemudian datang saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan (keduanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga mengamankan terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa, setelah saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan melakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Resti;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0228.K tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Nio Juanda Yasin Alias Eben Alias Boris Bin Ahmad Tosin (alm), berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip bening transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dengan bobot bersih : 0,59 gram (sisa contoh setelah pengujian bobot bersih menjadi 0,30 gram)

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Metamfetamina positif**

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : **Metamfetamina positif**, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIKO ANGGARA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polres Cimahi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramayandi Alias Andi Bin Datuk Ahmad Ramal;
 - Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan sebelumnya saksi bersama rekan yang lain diantaranya saksi Dik Dik Hermawan melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ramayandi Alias Andi kemudian terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didapatkan dari Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Resta ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ramayandi Alias Andi dengan cara membeli sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Ramayandi Alias Andi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis sabu dari Resto kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut sudah ada pada Ramayandi Alias Andi kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang kerumah Ramayandi Alias Andi di Kampung Andir RT. 04 RW. 15 Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi pergi menuju Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau konsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa menerima pesan dari seseorang bernama Cacag melalui Handhpone milik terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengatakan kembali kepada Ramayandi Alias Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya Ramayandi Alias Andi pergi dan kembali ke Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa bersama Ramayandi Alias Andi membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan atas keterangan dari Ramayandi Alias Andi yang mendapatkan sabu tersebut dari Resto kemudian saksi bersama rekan yang lain melakukan pengembangan untuk menangkap Resto namun tidak diketemukan sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi DIK DIK HERMAAWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polres Cimahi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cimahi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramayandi Alias Andi Bin Datuk Ahmad Ramal;
 - Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan sebelumnya saksi bersama rekan yang lain diantaranya saksi Diko Anggara melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ramayandi Alias Andi kemudian terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didapatkan dari Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Resta ;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ramayandi Alias Andi dengan cara membeli sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah Ramayandi Alias Andi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Resta kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut sudah ada pada Ramayandi Alias Andi kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang kerumah Ramayandi Alias Andi di Kampung Andir RT. 04 RW. 15 Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi pergi menuju Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau konsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa menerima pesan dari seseorang bernama Cacag melalui Handhphone milik terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengatakan kembali kepada Ramayandi Alias Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya Ramayandi Alias Andi pergi dan kembali ke Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa bersama Ramayandi Alias Andi membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi menerangkan atas keterangan dari Ramayandi Alias Andi yang mendapatkan sabu tersebut dari Resta kemudian saksi bersama rekan yang lain melakukan pengembangan untuk menangkap Resta namun tidak diketemukan sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.
3. Saksi RAMAYANDI Alias ANDI Bin DATUK AHMAD RAMAL (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan telah diperiksa oleh Penyidik Polres Cimahi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Cimahi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi ditangkap sedang bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menerangkan jika 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa tersebut didapat dari saksi dan saksi mendapatkannya dari Resto;

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa menghubungi saksi untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menghubungi Resto untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah saksi mendapatkan sabu tersebut kemudian memberitahukan kepada terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi kemudian saksi bersama terdakwa pergi menuju Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya ditempat tersebut saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menggunakan atau konsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan kembali kepada saksi untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi pergi dan kembali ke Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan bersama dengan saksi menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan kemudian saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi membeli, menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan kepada terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah diperiksa oleh penyidik Polres Cimahi dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah

ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Cimahi;

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika ditangkap sedang bersama dengan Ramayandi Alias Andi;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa tersebut didapat dengan cara membeli dari Ramayandi Alias Andi;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa menghubungi Ramayandi Alias Andi untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Ramayandi Alias Andi mendapatkan sabu tersebut kemudian memberitahukan kepada terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang kerumah Ramayandi Alias Andi kemudian terdakwa bersama Ramayandi Alias Andi pergi menuju Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau konsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan kembali kepada Ramayandi Alias Andi untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Ramayandi Alias Andi pergi dan kembali ke Jayagiri Guesthouse Nomor 54 Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika membeli, menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Ramayandi Alias Andi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih (sabu) dengan bobot bersih : 0,59 gram (sisanya contoh setelah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung bobot bersih menjadi 0,30 gram);

- 1 (satu) buah perangkat alat bantu narkoba jenis sabu / bong yang sudah tersambung dengan cangklong;
- 1 (satu) buah roll aluminium foil;
- 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluler Tri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar ketika terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, untuk itu kami selaku penuntut umum akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa NIO JUANDA YASIN Alias EBEN Alias BORIS Bin AHMAD TOSIN (Alm) dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Ramayandi Alias Andi Bin Datuk Ahmad Ramal (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam simcard operator seluller Tri milik terdakwa untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu kemudian Ramayandi Alias Andi menjawab bahwa sabu pesanan terdakwa tersedia yang selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ramayandi Alias Andi dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Handphone dari Ramayandi Alias Andi yang mengatakan bahwa sabu pesanan terdakwa sudah ada pada Ramayandi Alias Andi;
- pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang kerumah Ramayandi Alias Andi di Kampung Andir RT. 04 RW. 15 Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi pergi menuju Jayagiri Guesthouse Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pada sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau konsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Pada sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima pesan dari seseorang bernama Cacag (daftar pencarian orang/DPO) melalui Handhpone milik terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengatakan kembali kepada Ramayandi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi kemudian menghubungi Restu (daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sekira pukul 20.00 WIB, Ramayandi Alias Andi menerima pesan melalui Handphone merk Xiaomi milik Ramayandi Alias Andi dari Restu yang isinya foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut tersimpan atau tertempel yaitu di depan Yomart Ciumbuleuit Jalan Ciumbuleuit Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang selanjutnya Ramayandi Alias Andi pergi ketempat dimaksud kemudian mencari dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang selanjutnya Ramayandi Alias Andi membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut ke tempat terdakwa berada yaitu di Jayagiri Guesthouse Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pada sekira pukul 21.30 WIB, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dan pada sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan (keduanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga mengamankan terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa, setelah saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ramayandi Alias Andi, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Restu;

- bahwa ketika terdakwa bersama Ramayandi Alias Andi membeli, menerima narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, Nomor Contoh : 21.093.11.16.05.0228.K tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Nio Juanda Yasin Alias Eben Alias Boris Bin Ahmad Tosin (alm), berupa 1 (satu) paket dalam plastik klip bening transpara tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dengan bobot bersih : 0,59 gram (sisa contoh setelah pengujian bobot bersih menjadi 0,30 gram)

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : **Metamfetamina positif**

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01

Kesimpulan : **Metamfetamina positif**, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekosur Narkotika;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menghubungi Ramayandi Alias Andi Bin Datuk Ahmad Ramal (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Handphone merk Oppo warna hitam simcard operator seluller Tri milik terdakwa untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu kemudian Ramayandi Alias Andi menjawab bahwa sabu pesanan terdakwa tersedia yang selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ramayandi Alias Andi dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat pesan dari Handphone dari Ramayandi Alias Andi yang mengatakan bahwa sabu pesanan terdakwa sudah ada pada Ramayandi Alias Andi;
- pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa datang kerumah Ramayandi Alias Andi di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Asdi RT. 04 RW. 15 Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi pergi menuju Jayagiri Guesthouse Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pada sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau konsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Pada sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa menerima pesan dari seseorang bernama Cacag (daftar pencarian orang/DPO) melalui Handhpone milik terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mengatakan kembali kepada Ramayandi Alias Andi untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening milik Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi kemudian menghubungi Resta (daftar pencarian orang/DPO) untuk membeli sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sekira pukul 20.00 WIB, Ramayandi Alias Andi menerima pesan melalui Handphone merk Xiaomi milik Ramayandi Alias Andi dari Resta yang isinya foto lokasi berikut petunjuk tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut tersimpan atau tertempel yaitu di depan Yomart Ciumbuleuit Jalan Ciumbuleuit Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang selanjutnya Ramayandi Alias Andi pergi ketempat dimaksud kemudian mencari dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang selanjutnya Ramayandi Alias Andi membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut ke tempat terdakwa berada yaitu di Jayagiri Guesthouse Jalan Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pada sekira pukul 21.30 WIB, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari Ramayandi Alias Andi, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan bersama dengan Ramayandi Alias Andi menggunakan atau mengkonsumsinya hingga habis sedangkan sisanya terdakwa simpan dan pada sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan (keduanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalangunaan narkotika jenis sabu sehingga mengamankan terdakwa bersama dengan Ramayandi Alias Andi. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip warna bening berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa, setelah saksi Diko Anggara dan saksi Dik Dik Hermawan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ramayandi Alias Andi, terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Ramayandi Alias Andi dan Ramayandi Alias Andi mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Resta.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan primair dan oleh karena unsur-unsur dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka kami tidak akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, maka terdakwa NIO JUANDA YASIN Alias EBEN Alias BORIS Bin AHMAD TOSIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekosur Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah terlebih dahulu kami kemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIO JUANDA YASIN Alias EBEN Alias BORIS Bin AHMAD TOSIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika dan Prekosur Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih (sabu) dengan bobot bersih : 0,59 gram (sisa contoh setelah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung bobot bersih menjadi 0,30 gram);
 - 1 (satu) buah perangkat alat bantu narkotika jenis sabu / bong yang sudah tersambung dengan cangklong;
 - 1 (satu) buah roll aluminium foil;
 - 1 (satu) buah Handpone merk OPPO warna hitam beserta simcard operator seluler Tri.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Adrianus Agung Putrantonio, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H. M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H.,M.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)